

***LEGAL ANALYSIS OF PUBLIC NON-COMPLIANCE WITH GOVERNMENT
REGULATIONS ON HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT AND ITS
IMPACT ON ENVIRONMENTAL POLLUTION***

**ANALISIS HUKUM KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA YANG
BERDAMPAK PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Muhammad Aksan Saleh P¹ Asram² Wahyu Rasyid

Email :

Muhammadaksann77@gmail.com¹, asram77@yahoo.co.id², wahyu_rasyid03@yahoo.com³

¹ Universitas Muhammadiyah Parepare, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga serta dampaknya terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. Pendekatan normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini, di mana pendekatan normatif berfokus pada analisis peraturan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 7 Tahun 2016, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memahami implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur pengelolaan sampah rumah tangga secara jelas, implementasi di Kecamatan Maritengae masih menghadapi berbagai kendala. Masyarakat cenderung tidak mematuhi aturan, seperti membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemilahan sampah. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan ini antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah, serta lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, pencemaran lingkungan terus terjadi dan berkontribusi pada berbagai permasalahan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan, penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta penerapan sanksi yang lebih tegas guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kata kunci: ketidakpatuhan, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan

I. PENDAHULUAN

Saat ini sampah rumah tangga telah menjadi salah satu problematika yang perlu untuk diperhatikan secara serius. Sampah yang merupakan sisa buangan dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari dan proses alam yang berbentuk padat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, jenis sampah yang dihasilkan juga menjadi semakin beragam. Tanpa pengelolaan yang tepat, sampah akan menumpuk, mencemari lingkungan, mengganggu estetika, dan berpotensi memicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat.¹

Sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.² Faktor sampah rumah tangga telah menjadi salah satu penyebab pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, terganggunya kesehatan masyarakat. Landasan normatif rujukan hukum atau aturan yang mengatur tentang sampah rumah tangga diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga yang menyebutkan bahwa kegiatan pemrosesan akhir sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan.³ Keterkaitan antara kelalaian masyarakat dalam hal pengolahan sampah dapat menyebabkan permasalahan khususnya pada pencemaran lingkungan dapat terjadi ketika limbah cair dari tempat pemrosesan mencemari sumber air, sedangkan pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi gas berbahaya dan bau tidak sedap. Pencemaran tanah terjadi ketika zat berbahaya dari sampah meresap ke tanah. Selain itu, risiko longsor dapat meningkat jika tumpukan sampah tidak dikelola dengan baik, sedangkan kebakaran dan ledakan gas metan dapat terjadi akibat akumulasi limbah organik yang

terdekomposisi. Dampak-dampak ini dapat berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.⁴

Landasan hukum yang dijadikan sebagai Landasan normatif sebagai *Das sollen* rujukan hukum atau aturan yang ideal diatur dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga tersebut secara signifikan memberikan efek jera terhadap pelaksanaan pengolahan sampah kepada masyarakat maka melalui Peraturan Daerah pemerintah Kabupaten Sidrap mengeluarkan aturan nomor 7 tahun 2016 tentang pengolahan sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah berfungsi sebagai panduan strategis yang menyusun langkah-langkah konkret dalam mengelola sampah secara efektif. Rencana mencakup berbagai aspek, mulai dari pembatasan timbulan sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, hingga pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan pengelolaan yang efisien. Pemrosesan akhir dan aspek pendanaan harus diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan program pengelolaan sampah.⁵

Berdasarkan peraturan tersebut maka masyarakat diwajibkan untuk mengikuti proses pengolahan sampah yang telah ditentukan berdasarkan peraturan tersebut melalui tahapan Pembatasan timbulan sampah, Pendaauran ulang sampah, Pemanfaatan kembali sampah, Pemilahan sampah, Pengumpulan sampah, Pengangkutan sampah, Pengolahan sampah dan Pemrosesan akhir sampah. Faktanya masih sangat banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut sehingga dapat mempengaruhi lingkungan. Ketidapatuhan masyarakat dalam membuang sampah berdampak signifikan terhadap pencemaran

¹ Azwar, A, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta, Yayasan Mutiara, 2021).

² Dani, Muhammad H. *Sampah dan Problematika Masyarakat Perkotaan*. (2021).

³ Nining. *Sampah Menjadi Masalah Lingkungan di Indonesia*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2022)

⁴ Syafrudin, *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang)*, Makalah pada diskusi Interaktif. 2020)

⁵ Hadi, *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2021)

lingkungan mengakibatkan pencemaran tanah. Limbah padat, terutama yang tidak terurai seperti plastik, akan menumpuk dan mengganggu kualitas tanah. Zat berbahaya dari limbah tersebut dapat meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah dan mengganggu ekosistem.

Mekanisme pengolahan sampah rumah tangga melibatkan beberapa tahap yang saling terkait. Sebagaimana dijelaskan bahwa mekanisme pengolahan sampah rumah tangga dimulai dari tahapan Pemilahan dilakukan di sumbernya, membagi sampah menjadi kategori seperti organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, pengumpulan dan pengangkutan dilakukan untuk membawa sampah ke tempat pengolahan. Setelah itu, proses pengolahan mencakup daur ulang, pengomposan, dan pemrosesan akhir, seperti pembakaran atau penimbunan.

Urgensi pengelolaan sampah masyarakat sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan dan kualitas hidup. Pengelolaan sampah yang baik dapat mencegah pencemaran udara, air, dan tanah, serta mengurangi risiko penyakit yang dapat ditimbulkan oleh limbah yang tidak terkelola.⁶

Permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian diidentifikasi melalui pengamatan awal penulis kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran pengolahan sampah rumah tangga diantaranya yaitu; *pertama*, ketidakpatuhan dalam memisahkan jenis sampah dimana banyak masyarakat daerah Kecamatan Maritengae Kab Sidrap yang mencampurkan sampah organik dan anorganik dan mengakibatkan kesulitan dalam proses pengolahan dan daur ulang; *Kedua*, mayoritas masyarakat yang buang sampah sembarangan seperti di sungai atau pinggir jalan; *Ketiga*, masyarakat tidak memanfaatkan tempat penampungan sementara (TPS) yang disediakan serta mengabaikan prinsip pengurangan sampah; *Keempat*, masyarakat tidak melakukan daur ulang sampah.

Masyarakat di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap belum mengimplementasikan regulasi pengolahan sampah rumah tangga merujuk pada peraturan pemerintah dan peraturan daerah

Kab. Sidrap. Penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa tidak adanya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah No.81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Secara konsep bahwa masyarakat di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap belum mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik. Sehingga perlu untuk dikaji penyebab dan alasan tidak terimplementasinya peraturan tersebut di tengah masyarakat.⁷ Tidak adanya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah No 81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga menjadi alasan penelitian ini dilakukan dimana masyarakat belum mengimplementasikan peraturan tersebut sehingga dapat dideskripsikan bahwa masyarakat menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, di mana pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum terkait pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dan observasi. Objek penelitian mencakup Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa, dan masyarakat, yang berperan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi terhadap praktik pengelolaan sampah, wawancara dengan pihak terkait, serta studi pustaka untuk memperdalam pemahaman tentang regulasi dan teori yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan pemerintah), bahan hukum sekunder (interpretasi dan pedoman

⁶ Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2022)

⁷ Hardjowigeno. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021)

implementasi regulasi), serta bahan hukum tersier (buku dan jurnal ilmiah). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk memahami serta menginterpretasikan penerapan kebijakan pengelolaan sampah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

III. HASIL PENELITIAN

Analisis hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap

Regulasi terkait dengan pengelolaan sampah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya yaitu peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah menetapkan prinsip dasar dalam pengelolaan sampah, yaitu pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4. Selain itu, Pasal 5 mengatur bahwa pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Ketidakpatuhan masyarakat dalam mematuhi regulasi ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.⁸ Selain peraturan pemerintah di tingkat nasional.

Regulasi lainnya dijelaskan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. Perda ini mengatur kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik dan memastikan bahwa sampah tidak dibuang sembarangan.⁹

Regulasi yang tercantum dalam PP No. 81 Tahun 2012 mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan sampah yang efektif, termasuk pengurangan dan penanganan sampah, serta peran pemerintah daerah dalam implementasinya. Terkait dengan implementasi PP No. 81 Tahun 2012 di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap),

⁸ Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

terdapat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sidrap, yang kemungkinan mencakup aspek pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan PP No. 81 Tahun 2012.¹⁰

Regulasi lainnya tercantum pada Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 terkait dengan pelanggaran administratif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan lingkungan. Pelanggaran administratif mencakup kelalaian dalam mengikuti aturan pengelolaan sampah yang ditetapkan, sedangkan pelanggaran lingkungan mengacu pada tindakan yang berkontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi ini.¹¹

Relevansi regulasi diatas dikaitkan dengan bagaimana regulasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menurut regulasi hukum dijelaskan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan regulasi yang berlaku sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Regulasi seperti PP No. 81 Tahun 2012, UU No. 18 Tahun 2008, dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah, termasuk pengurangan, penanganan, penerapan sistem 3R, dan pembuangan akhir yang tepat.¹²

Berikut dideskripsikan peran masyarakat menurut Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 bahwa:¹³

1. Pengurangan Sampah

Masyarakat memiliki kewajiban untuk membatasi timbulan sampah dengan

¹⁰ PP No. 81 Tahun 2012 mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

¹³ Ibid

cara mengurangi konsumsi barang yang berpotensi menjadi limbah. Mendaur ulang barang yang masih bisa digunakan serta memanfaatkan kembali sampah yang bernilai guna merupakan bagian dari kesadaran lingkungan yang harus diterapkan setiap individu.¹⁴ Jika masyarakat tidak memilah dan mengurangi produksi sampah, mereka melanggar Pasal 5 PP No. 81 Tahun 2012 yang mewajibkan pengurangan sampah di sumbernya.

2. Penanganan Sampah

Masyarakat harus memilah sampah sesuai jenisnya (organik dan anorganik), mengumpulkan dengan benar, serta mengangkut sampah ke fasilitas yang telah ditetapkan pemerintah. Sampah yang sudah terkumpul harus diolah dengan metode yang tepat agar tidak mencemari lingkungan dan tidak hanya bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jika masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak memilahnya, maka mereka melanggar Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2008, yang mengatur larangan pembuangan sampah sembarangan.¹⁵

3. Penerapan Sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Masyarakat diharapkan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan, serta mendaur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomi. Tidak menerapkan sistem 3R dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 6 Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016, yang mewajibkan masyarakat menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

4. Pembuangan Akhir yang Tepat

Masyarakat wajib membuang sampah di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan tidak membuang

sampah ke sungai, selokan, atau ruang publik. Jika masyarakat membuang sampah sembarangan ke media lingkungan tanpa memenuhi persyaratan teknis, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2009.¹⁷

Masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Regulasi yang ada menegaskan kewajiban mereka dalam mengurangi, menangani, dan mendaur ulang sampah serta memastikan pembuangan yang tepat. Dengan adanya regulasi seperti PP No. 81 Tahun 2012, UU No. 18 Tahun 2008, dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016, masyarakat harus lebih sadar akan perannya agar dapat mencegah pencemaran lingkungan serta mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

Berdasarkan regulasi peranan yang harus dilakukan masyarakat tersebut, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dilapangan. Ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap menunjukkan hasil yang kurang optimal karena masyarakat tidak melakukan pengolahan sampah di rumah mereka relevan dengan penjelasan hasil penelitian terkait dengan ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap.¹⁸ Faktanya bahwa banyak warga yang belum sepenuhnya menerapkan pola pemilahan sampah organik dan anorganik sehingga sampah rumah tangga sering kali bercampur tanpa pengelolaan yang tepat.

Ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, merupakan permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak warga belum menerapkan pola pemilahan sampah organik dan anorganik secara

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2012). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

¹⁸ Wahyuni, S. (2024). Strategi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 13(1), 55-70

optimal.¹⁹ Sampah rumah tangga yang bercampur tanpa pengelolaan yang tepat menimbulkan dampak lingkungan yang cukup signifikan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Selain itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan atau selokan masih menjadi pemandangan umum yang dapat memperburuk kondisi lingkungan.

Ketidakpatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya menyebabkan pencemaran lingkungan tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk tanpa dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus. Pencemaran air akibat pembuangan sampah di saluran air juga meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan infeksi kulit. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengangkutan sampah di Kecamatan Maritengae turut memperburuk permasalahan ini.²⁰ Tidak semua wilayah memiliki akses yang memadai terhadap layanan pengangkutan sampah yang terjadwal, sehingga banyak warga memilih untuk membuang sampah di tempat yang tidak semestinya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah agar masyarakat dapat lebih mudah mematuhi regulasi yang ada.

Pelanggaran terhadap PP No. 81 Tahun 2012 dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan lingkungan. Pelanggaran administratif mencakup kelalaian dalam mengikuti aturan pengelolaan sampah yang ditetapkan, sedangkan pelanggaran lingkungan mengacu pada tindakan yang berkontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem.²¹ Ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi ini.

¹⁹ Yusuf, T. (2021). Dinamika Sosial dan Tantangan Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 9(3), 215-230

²⁰ Anwar, M., & Sari, R. (2023). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Sainstekes*, 12(2), 145-160. <https://ejournal.itka.ac.id>

²¹ Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016

Masyarakat di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, yang tidak disiplin dalam mengelola sampah rumah tangga melanggar beberapa aturan hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup.²² Masyarakat yang tidak disiplin dalam mengelola sampah telah melanggar berbagai peraturan, baik di tingkat nasional (PP No. 81 Tahun 2012, UU No. 18 Tahun 2008, dan UU No. 32 Tahun 2009) maupun peraturan daerah (Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016). Pelanggaran tersebut berkontribusi pada pencemaran lingkungan dan berdampak negatif terhadap kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

Penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran akan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan:

1. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi

Kurangnya kesadaran dan edukasi menjadi faktor utama dalam ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae. Minimnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik menyebabkan banyak warga menganggap bahwa membuang sampah sembarangan bukanlah masalah besar. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi, upaya tersebut belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Selain itu, pendidikan lingkungan sejak dini masih kurang diperhatikan, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga anak-anak tidak dibiasakan untuk peduli terhadap pengelolaan sampah. Kebiasaan masyarakat yang telah mengakar, seperti membuang sampah di sembarang tempat, semakin memperparah kondisi ini. Ditambah dengan kurangnya fasilitas tempat sampah di beberapa titik, masyarakat tidak memiliki pilihan yang

²² Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

lebih baik dalam membuang sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih berkelanjutan serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah.

2. Fasilitas dan Infrastruktur yang Tidak Memadai

Fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae. Keterbatasan tempat pembuangan sampah yang memadai, terutama di daerah pedesaan, menyebabkan masyarakat kesulitan dalam membuang sampah dengan benar. Selain itu, jumlah tempat sampah yang tersedia di lokasi strategis masih sangat terbatas, dan sistem pemilahan sampah di tingkat rumah tangga belum diterapkan secara luas. Tidak hanya itu, fasilitas pengangkutan sampah juga menjadi kendala, di mana jadwal pengangkutan yang tidak teratur menyebabkan penumpukan sampah di beberapa titik, memperburuk kondisi lingkungan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pengelolaan sampah semakin memperparah permasalahan ini, di mana masih banyak warga yang menganggap membuang sampah sembarangan bukanlah masalah besar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik serta edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

3. Lemahnya Penegakan Hukum dan Sanksi pada Pelanggar

Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 7 Tahun 2016. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggar, yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan terkait pengelolaan sampah. Meskipun regulasi sudah jelas, implementasinya di lapangan masih belum optimal akibat kurangnya pengawasan,

minimnya tindakan tegas, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti CCTV dan sistem pemantauan lainnya. Hal ini menyebabkan banyak warga yang tetap membuang sampah sembarangan tanpa merasa takut akan konsekuensi hukum.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui berbagai program edukasi, seperti seminar, pelatihan, dan kampanye kebersihan di tingkat desa serta kerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengenalkan konsep pengelolaan sampah sejak dini. Selain itu, distribusi tempat sampah di beberapa titik strategis juga menjadi langkah untuk mempermudah masyarakat dalam memilah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan anggaran dan fasilitas agar penegakan hukum dan penerapan sanksi dapat berjalan lebih efektif, sehingga kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah meningkat secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu: Analisis hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap merujuk pada peraturan pemerintah No. 81 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga sudah diatur dengan jelas, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Masyarakat di kecamatan ini masih banyak yang tidak mematuhi peraturan terkait pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah rumah tangga. Ketidakpatuhan mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum yang dapat timbul, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar dan kurangnya fasilitas yang memadai turut memperburuk situasi tersebut. Penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga

yang berdampak pada pencemaran lingkungan yaitu *Pertama*, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik menjadi faktor utama. *Kedua*, fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang terbatas dan kurangnya kendaraan pengangkut sampah yang dapat menjangkau seluruh wilayah, memperburuk kondisi ini. *Ketiga*, lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggar, di mana penerapan sanksi lebih bersifat persuasif daripada tegas, membuat masyarakat tidak merasa adanya konsekuensi serius atas tindakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta, Yayasan Mutiara, 2021).
- Dani, Muhammad H. *Sampah dan Problematika Masyarakat Perkotaan*. (2021).
- Nining. *Sampah Menjadi Masalah Lingkungan di Indonesia*, (Surakarta: Oase Pustaka. 2022)
- Syafrudin, *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang)*, Makalah pada diskusi Interaktif. (2020)
- Hadi, *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sampel Lingkungan*. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2021)
- Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2022)
- Hardjowigeno. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021)
- Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap
- PP No. 81 Tahun 2012 mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016).

- Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap
- Ibid
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2012). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Wahyuni, S. (2024). Strategi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 13(1), 55-70
- Yusuf, T. (2021). Dinamika Sosial dan Tantangan Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 9(3), 215-230
- Anwar, M., & Sari, R. (2023). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Saintekes*, 12(2), 145-160. <https://ejournal.itka.ac.id>
- Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016
- Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah